



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1976
PENETAPAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA SEBAGAI TAMAN
MAKAM PAHLAWAN NASIONAL.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan untuk kepentingan upacara-upacara kenegaraan, dianggap perlu untuk menetapkan Taman-Makam-Pahlawan Kalibata sebagai Taman-Makam-Pahlawan Nasional ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Taman-Makam-Pahlawan Kalibata sebagai Taman-Makam-Pahlawan Nasional.

KEDUA : a. Kebijakan penggunaan dan pengurusan Taman Makam-Pahlawan Nasional ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pertimbangan Badan Pembina Pahlawan Pusat ;
b. Pelaksanaan pengurusan dan pemeliharaan Taman-Makam-Pahlawan Nasional dipertanggungjawabkan kepada Satuan Hankam/ABRI yang ditugaskan oleh Menteri Hankam/Pangab.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SOEHARTO
JENDERAL TNI